



**PENETAPAN**

**Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 15 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Umar, S.H.**, Selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **M. Umar, S.H.** beralamat Sumurgede RT 03 RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 April 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 22 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : /2019, tertanggal 28 Juli 2019;
2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di, Kabupaten Grobogan selama 5 tahun hingga bulan Desember 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir 14 Desember 2019, untuk saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan Desember 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, Pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon padahal pemohon sudah mencari nafkah yaitu bekerja sebagai Buruh bangunan yang tiap bulannya berpenghasilan bersih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah diberikan semua hasil kerja tersebut kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya namun Termohon menuntut melebihi batas kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Termohon sering membantah apabila dinasehati Pemohon dan Termohon terlalu berani pada Pemohon dan sering mencaci-maki Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada awal bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri yang masih satu kampung dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahkan tetangga telah berusaha mengajak Termohon dan Pemohon untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Memberi ijin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Purwodadi
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, dan atas usaha perdamaian tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan atas keinginan Pemohon tersebut Majelis hakim menanyakan kepada Termohon dan Ternyata Termohon menyetujui/tidak keberatan maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar berfikir terlebih dalam lagi untuk bercari dengan Termohon karena mengingat segala akibat dan dampak hukumnya dan akhirnya Pemohon dihadapan Majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak jadi bercerai dengan Termohon,yakni mencabut permohonannya dan atas keinginan Pemohon untuk rukun kembali dan mencabut permohonannya tersebut diterima dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Pwd dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 213. 000,00 ( Dua ratus tiga belas ribu rupiah ) ;

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Adhim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah,S.A.g.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Januar**

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Drs. A. Muhtarom**

Panitera Pengganti,

**Ummi Nahar Sayyidah, S.A.g.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Penggandaan berkas ; Rp 28.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 213.000,00**

( Dua ratus tiga belas ribu rupiah ) ;

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1276/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)